

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.04/2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG
TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM
RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM
NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.....	BUKTI PEMBAYARAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (BPPCP)	Lembar Ke-1 : PENGELUARAN BARANG Lembar Ke-2 : KPBC Lembar Ke-3 : PENYETOR																																										
A. NOMOR : B. N.P.W.P : NAMA : ALAMAT : C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN : NOMOR : TANGGAL :																																												
D. JUMLAH PEMBAYARAN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Jenis Setoran</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">MAP</th> <th style="text-align: left; width: 45%;">Jumlah Setoran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bea Masuk</td> <td style="text-align: center;">412111</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil</td> <td style="text-align: center;">412112</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Denda Administrasi Pabean</td> <td style="text-align: center;">412113</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Pabean lainnya</td> <td style="text-align: center;">412119</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Cukai Hasil Tembakau</td> <td style="text-align: center;">411511</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Cukai Etil Alkohol</td> <td style="text-align: center;">411512</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol</td> <td style="text-align: center;">411513</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Cukai lainnya</td> <td style="text-align: center;">411519</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Denda Administrasi Cukai</td> <td style="text-align: center;">411514</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>PNBP/Pendapatan DJBC</td> <td style="text-align: center;">423146</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor</td> <td style="text-align: center;">411212</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Impor</td> <td style="text-align: center;">411222</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) impor</td> <td style="text-align: center;">411123</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Setoran	MAP	Jumlah Setoran	Bea Masuk	412111	Rp	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil	412112	Rp	Denda Administrasi Pabean	412113	Rp	Penerimaan Pabean lainnya	412119	Rp	Cukai Hasil Tembakau	411511	Rp	Cukai Etil Alkohol	411512	Rp	Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	411513	Rp	Penerimaan Cukai lainnya	411519	Rp	Denda Administrasi Cukai	411514	Rp	PNBP/Pendapatan DJBC	423146	Rp	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor	411212	Rp	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Impor	411222	Rp	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) impor	411123	Rp
Jenis Setoran	MAP	Jumlah Setoran																																										
Bea Masuk	412111	Rp																																										
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil	412112	Rp																																										
Denda Administrasi Pabean	412113	Rp																																										
Penerimaan Pabean lainnya	412119	Rp																																										
Cukai Hasil Tembakau	411511	Rp																																										
Cukai Etil Alkohol	411512	Rp																																										
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	411513	Rp																																										
Penerimaan Cukai lainnya	411519	Rp																																										
Denda Administrasi Cukai	411514	Rp																																										
PNBP/Pendapatan DJBC	423146	Rp																																										
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor	411212	Rp																																										
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Impor	411222	Rp																																										
Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) impor	411123	Rp																																										
E. JUMLAH PEMBAYARAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK : Rp..... Dengan Huruf :																																												
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipungut ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh; 2. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak Masukan dikreditkan sesuai dengan tata cara pengkreditan; 3. Harap diisi dengan: BENAR dan LENGKAP, terutama N.P.W.P dan Alamat lengkap penerima penghasilan.	PEMUNGUT / DITJEN BEA DAN CUKAI Kantor : N P W P : Alamat : Tanggal : Waktu : Bendahara Penerimaan, NIP. 0600																																											
Catatan : Kurs yang digunakan sebagai dasar penghitungan = Rp.....																																												

- I. PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMBAYARAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK (BPPCP)
- Pengisian BPPCP dilakukan dengan menggunakan huruf cetak kapital atau diketik.
 - Satu BPPCP digunakan untuk semua jenis penyetoran Penerimaan Pabean, Cukai dan Pajak untuk satu dokumen Pabean.
 - Kesalahan pengisian akan merugikan penyetor sendiri.

II. CARA PENGISIAN

1. Pada kolom kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) diisi KPBC tempat pemasukan barang dimana PIB diajukan, KPBC setempat dimana kiriman pos dilalubeakan atau KPBC yang menerbitkan Surat Tagihan;
2. Huruf A: Diisi dengan Nomor Bukti Pembayaran sesuai urutan yang dibuat KPBC
3. Huruf B:
 1. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.
 2. Diisi nama Pengusaha sesuai dengan kartu NPWP.
 3. Diisi alamat Pengusaha sesuai kartu NPWP.
4. Huruf C: Diisi jenis, nomor dan tanggal dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran / penyetoran (misalnya: PP-SAD, PIB, PIBT, SPKPBM atau SPSA/STCK-1/ST/SP).
5. Huruf D: Diisi jenis penerimaan, Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan jumlah setoran.

– Bea Masuk	412111
– Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil	412112
– Cukai Hasil Tembakau	411511
– Cukai Etil Alkohol	411512
– Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	411513
– Denda Administrasi	411514
– Penerimaan Cukai Lainnya (misalnya: bunga, biaya surat paksa, biaya pengganti pencetakan pita cukai, biaya pengganti pembuatan label Tanda Pengawasan)	411516
– Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan DJBC	423146
– Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor	411212
– Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Impor	411222
– Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) Impor	411123
6. Huruf E: Diisi jumlah seluruh pembayaran dengan angka dan huruf.
7. Pada kolom Penyetor/Wajib Pajak, diisi tanggal/bulan/tahun pengisian SSCP, Cap, Tanda Tangan dan Nama jelas Penyetor/Wajib pajak.
8. Pada kolom pengesahan Bank atau Kantor Pos dan Giro diisi secara lengkap meliputi: (diisi oleh petugas Bank, Kantor Pos dan Giro).
 - Nama Bank/kantor Pos dan Giro tempat penyetoran;
 - Cabang Bank/kantor Pos dan Giro tempat penyetoran;
 - Nomor SSCP;
 - Unit KPPN;
 - Tanggal, bulan dan Tahun penyetoran;
 - Waktu penyetoran (jam dan menit); dan

- Tanda tangan dan nama jelas Petugas Bank/kantor Pos dan Giro.

III. UKURAN DAN WARNA

Ukuran : 210 X 297 MM

Warna : Putih

Keterangan : Lembar ke-1 (asli) jenis kertas HVS, lembar lainnya (copy) doorslag.

MENTERI KEUANGAN

Ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI